



PUTUSAN

Nomor 289 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NI MADE MURNI, bertempat tinggal di Br. Bale Agung, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Wayan Sukarni, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ni Wayan Sukarni, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Antasura, Gang Batusari Timur, Nomor 23, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. I NYOMAN DARMADA**, bertempat tinggal di Br. Keliki, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
 - 2. I GEDE ARWANTA**, bertempat tinggal di Br. Keliki, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wihartono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wihartono & Partners, beralamat di Jalan Hasanudin, Nomor 79, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018;
- 3. I NYOMAN MAHENDRA JAYA**, bertempat tinggal di Br. Keliki, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt/2023



KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN

BADUNG, berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati, Nomor 3,
Seminyak, Kuta, Badung;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, tidak mempunyai hak apapun terhadap objek sengketa;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk mencabut permohonan pensertifikatan objek sengketa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak permohonan pensertifikatan objek sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan dari siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, untuk membayar:
 - Ganti rugi kerugian materiil yakni nilai objek sengketa: 23 x Rp300.000.000,00 = Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah);
 - Ganti rugi immateriil yakni kerugian moril perasaan malu dan tertekan yang tak terhingga namun bila dinominalkan senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

secara tanggung renteng secara sekaligus yang dilakukan dengan menunjuk harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, setelah putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Turut Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang Penggugat tidak mempunyai hak/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat (*gemis aan hoedanig heid*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan salah subjek;
- Eksepsi tentang gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris sah dari alm. Kiang Radi dan Mbah Radi;
3. Menyatakan batal demi hukum SPPT PBB Nomor 51.03.020.017.011-0187-0, atas sebidang tanah yang terletak di Subak Cemagi Let, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 2.300 m² yang tercatat atas nama Ni Made Murni (Tergugat Rekonvensi) dan mengembalikan menjadi atas nama alm. Kiang Radi Keliki;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah sebidang tanah yang terletak di Subak Cemagi Let, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 2.300 m²; Dengan batas-batas:
Sebelah utara : Sawah milik Guru Rastiti;
Sebelah timur : Jalan;
Sebelah selatan : Sawah milik Bpk.Cakra;
Sebelah barat : Parit;
sesuai SPPT PBB Nomor 51.03.020.017.011-0187-0, adalah milik Para Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris alm. Kiang Radi dan Mbah Radi;
5. Menyatakan sah proses permohonan sertifikat hak milik yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi atas sebidang tanah yang terletak di Subak Cemagi Let, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 2.300 m²; Dengan batas-batas:
Sebelah utara : Sawah milik Guru Rastiti;
Sebelah timur : Jalan;
Sebelah selatan : Sawah milik Bpk.Cakra;
Sebelah barat : Parit;
sesuai SPPT PBB Nomor 51.03.020.017.011-0187-0, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi melakukan proses balik nama SPPT PBB Nomor 51.03.020.017.011-0187-0, yang semula atas nama alm. Kiang Radi Keliki menjadi atas nama Ni Made Murni (Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika pada saat putusan diucapkan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dalam keadaan kosong sebidang tanah yang terletak di Subak Cemagi Let, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 2.300 m²; Dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Sawah milik Guru Rastiti;

Sebelah timur : Jalan;

Sebelah selatan : Sawah milik Bpk.Cakra;

Sebelah barat : Parit;

sesuai SPPT PBB Nomor 51.03.020.017.011-0187-0, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila diperlukan dengan menggunakan aparat Kepolisian;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas tanah warisan alm. Kiang Radi, yang terletak di Munduk Kemugan Subak Cemagi Let, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 24 are (2.400 m²);

Dengan batas-batas:

Sebelah utara : Tanah Ketut Murna;

Sebelah timur : Jelinjingan;

Sebelah selatan : Tanah milik Alm. Made Kidung;

Sebelah barat : Jalan;

yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika pada saat putusan diucapkan;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil yang keseluruhannya sebesar Rp16.000.000.000, (enam belas miliar rupiah) secara sekaligus dan tunai kepada Para Penggugat Rekonvensi;

10. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat Rekonvensi melakukan banding, kasasi dan atau menggunakan upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan Nomor 566/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 17 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.041.000,00 (tiga juta empat puluh satu ribu rupiah);

II. Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan rekonvensi sebesar nihil;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT DPS, tanggal 16 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017, diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 84/Pdt.Kasasi/2017/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ni Made Murni;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2017/PT DPS., tanggal 16 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 566/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 17 Mei 2017;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, tidak mempunyai hak apapun terhadap objek sengketa;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut permohonan pensertifikatan objek sengketa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak permohonan pensertifikatan objek sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II dan dari siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti rugi kerugian materiil yakni nilai objek sengketa: 23 x Rp300.000.000,00 = Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Ganti rugi immateriil yakni kerugian moril perasaan malu dan tertekan yang tak terhingga namun bila dinominalkan senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

secara tanggung renteng secara sekaligus yang dilakukan dengan menunjuk harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II, setelah putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 12 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 8 Januari 2018 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena sesuai

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Surat Keterangan Nomor 630/Pem/VIII/2016, tanggal 30 Agustus 2016, dari Kelian Dinas Banjar Keliki, Cemagi, mengetahui Perbekel Desa Cemagi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa I Nyoman Mahendra Jaya memiliki cacat mental, namun keadaan tersebut tidak menghilangkan hak-hak keperdataannya sebagai ahli waris I Ketut Sadia almarhum dan mempunyai kepentingan langsung khususnya sebagai Tergugat yang diwakili oleh pengampunya, dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NI MADE MURNI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NI MADE MURNI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt/2023